



EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA WARISAN

Mualifah*, Muhammad Faisal, Muhammad Jailani
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Pengadilan Agama, Perkara, Warisan

Abstrak

UU No. 7 Tahun 1989: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus-kasus warisan. Aspek yang akan dikaji adalah Penerapan Hukum waris Islam dalam Penyelesaian sengketa Waris dan diskriminasi wanita dalam hukum waris Islam. Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 ayat 1 huruf b, salah satu bidang hukum “tertentu” yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili di lingkungan peradilan agama, mengadili perkara-perkara warisan. Mengetahui luas jangkauan kewenangan tersebut sangat penting, mengingat berbagai permasalahan titik singgung permasalahan yuridiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan peradilan umum dan peradilan agama di masa lalu. Oleh karena itu, keluaran jangkauan ini melalui pendekatan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam UU No.7 Tahun 1989 adalah meliputi Asas Personalitas Ke Islaman dan Wawasan Nusantara dan meliputi seluruh bidang hukum waris Islam.

Keywords

Keywords: Religious Courts, Cases, Heritage

Abstract

Law No. 7 of 1989: “The Religious Court has the duty and authority to examine, decide and resolve matters in the first instance between Muslims in the field of marriage, inheritance, wills and grants made based on Islamic law and waqf and charity. The purpose in this study is to determine the application of Islamic inheritance law in resolving inheritance disputes in the Mataram Religious Court. The method used in this study is a normative legal approach that aims to analyze the decisions of religious courts related to inheritance cases. Aspects that will be studied are the application of Islamic inheritance law in the settlement of inheritance disputes and discrimination against women in Islamic inheritance law. The legal materials collected in this normative research are primary legal materials and secondary legal materials. The results show that as listed in article 49 paragraph 1 letter b, one of the “certain” areas of law that are included in the jurisdiction of the judiciary in the religious judiciary, adjudicate inheritance matters. Knowing the extent of the scope of this authority is very important, given the various issues of the point of contact of jurisdictional issues regarding inheritance matters between the general judiciary and religious judiciary in the past. Therefore, the output of this range through the approach of the provisions outlined in Law No. 7 of 1989 is to cover the Principles of Personality to Islam and the Vision of the Archipelago and covers all areas of Islamic inheritance law.

*Mualifah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Email: mualifah.fh@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Adanya kematian seseorang dan adanya ketentuan mengenai pembagian warisan mengakibatkan munculnya cabang ilmu hukum yang membahas mengenai cara menyelesaikan pembagian harta warisan pada setiap ahli warisnya. Cabang ilmu hukum tersebut dinamakan hukum waris atau dalam syariat Islam disebut fiqh mawaris, ilmu mawaris, atau ilmu faraidh. Selain hukum waris syariat Islam, dalam hukum positif Indonesia juga dikenal hukum kewarisan yang lain, yaitu hukum kewarisan yang asalnya dari kebiasaan atau hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPT). Di samping itu, perihal warisan pun disebutkan dalam pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, dalam kewarisan ditetapkan sistem kekeluargaan yang disebut sistem parental atau *ouderrechtelijk*. Maksudnya yaitu menggabungkan hukum kewarisan dari hukum Islam dengan hukum adat yang mengutamakan kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan (Beni : 2009). Berlakunya hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini terlihat dari seringnya dijumpai kasus atau perkara sengketa warisan, khususnya antara orang-orang Islam. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya permasalahan yang menyebabkan pengadilan berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Pada tanggal 29 Desember 1989 di Jakarta, Presiden yang menjabat pada saat itu adalah Presiden Soeharto mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama. menurut UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah (jogloabang.com).

Eksistensi Pengadilan Agama telah banyak dirasakan oleh masyarakat di Indonesia dan dunia internasional.

Keberhasilan Pengadilan Agama memberikan contoh pelayanan hukum yang sangat baik melalui pelaksanaan syariat Islam dengan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal (hukum adat) serta hak asasi manusia (HAM) telah mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dunia internasional. Meskipun, pada awalnya Pengadilan Agama sempat mengalami pasang surut baik pada masa penjajahan maupun di era kemerdekaan. Hal tersebut dimulai dengan munculnya Keputusan Raja Belanda Nomor 24 pada tanggal 19 Januari 1882 yang tertuang dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Padahal, jauh sebelumnya Pengadilan Agama telah banyak berperan dalam proses penegakan hukum (law enforcement) pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Keberadaan Pengadilan Agama pada dasarnya tidak hanya dinikmati oleh umat muslim saja, tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mau menundukkan dirinya secara sukarela kepada hukum Islam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta penetapan hibah terhadap pemberian harta dari orang non-muslim yang tidak memiliki keturunan kepada pembantunya yang beragama Islam pada Pengadilan Agama Surabaya menjadi contoh bahwa Pengadilan Agama dapat mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal (hukum adat) dan hak asasi manusia (HAM) di dalam membantu masyarakat dalam memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi (Rizali: 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Di kalangan masyarakat Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum waris yaitu :

1. Hukum waris adat;
2. Hukum waris Islam; dan
3. Hukum waris menurut ketentuan Begerlijk Wed Book (B.W.)

Keadaan seperti ini terjadi sebagai akibat politik hukum kolonial, yang menciptakan ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk yang masing-masing memiliki dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Menurut Pendapat Idris Ramulyo tentang hukum kewarisan adalah : Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Adapun pendapat Wirjono Prodjodikoro, tentang hukum waris adalah : Hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah bagi hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Ramulyo:2000).

Dengan demikian hukum waris yang mengandung

banyak makna serta pengertian berdasarkan sudut pandang banyak pemikir, pada intinya dapat dinyatakan sebagai sebuah proses dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan, baik yang menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus-kasus warisan. Aspek yang akan dikaji adalah :

- Penerapan Hukum waris Islam dalam Penyelesaian sengketa Waris
- diskriminasi wanita dalam hukum waris Islam

Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan analisis

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa, putusan hakim peraturan perundang-undangan. Penelusuran bahan dilakukan dengan mengcopy putusan-putusan hakim dan mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para sarjana atau para ahli yang ditelusuri dari kepustakaan, hasil kerja ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Analisis ini digunakan terhadap data yang tidak dapat diukur atau data yang berwujud kasus-kasus atau putusan pengadilan, sehingga memerlukan penjabaran atau uraian. Langkah-langkah analisis dilakukan dengan menyetengahkan dan membahas permasalahan hukum (legal issues) yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang tercantu dalam pasal 49 ayat 1 huruf b, salah satu bidang hukum “tertentu” yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili di lingkungan peradilan agama, mengadili perkara-perkara warisan.

Mengetahui luas jangkauan kewenangan tersebut sangat penting, mengingat berbagai permasalahan titik singgung permasalahan yuridiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan peradilan umum dan peradilan agama di masa lalu. Oleh karena itu, keluaran jangkauan ini melalui pendekatan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam UU No.7 Tahun 1989.

Meliputi Asas Personalitas Ke Islaman dan

Wawasan Nusantara

Pendekatan pertama mengkaji luas jangkauan kewenangan peradilan agama mengadili perkara-perkara warisan bertitik tolak dari atas personalitas ke Islaman dan asas wawasan nusantara yang digariskan UU No.7 Tahun 1989. Seperti yang sudah sering disinggung, sesuai dengan ketentuan pasal 2, jo Pasal 49 ayat 1, jo penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, telah ditetapkan salah satu asas sentral dalam undang-undang ini ialah asas personalitas ke Islaman. Atas personalitas ke Islaman dipancarkan sebagai salah satu fundamental menegakkan eksistensi lingkungan peradilan agama, merupakan pelaksanaan dari penjelasan pasal 10 UU No.14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan peradilan agaman, digantungkan kepada factor golongan rakyat “tertentu”. Dan siapa golongan rakyat tertentu tersebut, itulah yang menjawab pasal 2, jo pasal 49 ayat 1, jo penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU No.7 Tahun 1989 yakni golongan rakyat yang “beragama Islam”.

Dengan mengkaitkan asas personalitas ke Islaman dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf b, jo penjelasan umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili peradilan agama, berarti asas personalitas ke Islaman dalam bidang perkara warisan meliputi seluruh golongan rakyat yang “beragama Islam”. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragamaan Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk dalam lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragamaan Islam tanpa terkecuali.

Untuk jangkauan dari segi wawasan nusantara, permasalahan ini perlu dijernihkan mengingat adanya pemisahan secara teritorial berlakunya hukum warisan Islam dimasa yang lalu. Pemisahan teritorial atas berlakunya hukum warisan Islam bagi mereka yang beragama Islam, merupakan produk kebijaksanaan hukum yang tertuang dalam St 19370116 dan PP No.45 Tahun 1957. Inti pokok kebijaksanaan hukum di bidang warisan yang digariskan dalam St 1937-116, menentukan untuk daerah Jawa dan Madura, hukum waris yang berlaku dan diterapkan bagi golongan rakyat bumi putra adalah hukum adat. Begitu pula kebijaksanaan yang digariskan St 1937-638 dan 639, menetapkan bahwa untuk daerah Kresidenan Kalimantan Timur berlaku hukum warisan adat.

Sedangkan menurut kebijaksanaan yang digariskan PP No.45 Tahun 1957, sama sekali tidak membawa perubahan. Tetapi lebih bersifat status quo dengan

kecenderungan yang semakin tidak menentu, sebagai akibat rumusan kabur pasal 4 yang berisi kalimat “sepanjang hal itu merupakan hukum yang hidup”. Dengan kalimat yang mengambang tersebut terjadi kegalauan dalam menentukan kewenangan yuridiksi perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, boleh dikatakan tidak ada suatu pegangan yang pasti baik bagi rakyat pencari keadilan maupun bagi peradilan agama, apakah di daerah huku kekuasaannya perkara warisan menjadi kewenangan yuridiksinya. Padahal, kalau berpegang pada patokan kebijaksanaan yang digariskan St 1937-116, hanya pulau Jawa-Madura saja yang perkara warisan tidak menjadi yuridiksi peradilan agama. Tetapi disebabkan rumusan pasal 4 PP No.45 Tahun 1957 mengambang, serta tidak ada penunjukan siapa yang berwenang menentukan hukum adat atau hukum warisan Islam yang hidup di suatu daerah, terjadilah perselisihan pendapat antara berbagai kalangan menafsirkan apa hukum yang hidup itu. Ada yang berpendapat, terutama dari kalangan aparat peradilan umum, hukum warisan yang hidup di masyarakat adalah hukum adat. Berarti yang berwenang untuk mengadili sengketa waris adalah hukum pengadilan negeri. Tetapi dari kalangan lingkungan peradilan agama mendakwa bahwa hukum warisan yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah hukum warisan Islam. Maka yang berwenang mengadili sengketa waris adalah pengadilan agama.

Sedangkan menurut UUNo.7 Tahun 1989, masalah sengketa perkara warisan yang terjadi bagi mereka yang beragama Islam baik dari sudut hukum materil maupun dari sudut kewenangan yuridiksi mengadili ditempatkan dalam suatu gugus wawasan nusantara. Asas wawasan nusantara sengketa waris ditempatkan di bawah wewenang yuridiksi lingkungan peradilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Dapat dipastikan melalui pendekatan kosideran huruf d, jo penjelasan umum angka 1 alinea kedua, jo pasal 107 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, ketiga aturan itu sama ketentuannya. Terutama ketentuan ang dicantukan dalam kosideran huruf d, menegaskan :

“bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan agama yang selama ini masih beraneka....., perlu diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistim dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Untuk mencapai dan mewujudkan kesatuan “sistim” dan “tata hukum” di lingkungan peradilan agama, pasal 107 menyatakan, pada saat mulai berlaku undang-undang ini (UU No.7 Tahun 1989) semua peraturan peradilan agama yang lama (St 1982-152, 1937-116, 1937-638 dan 639, dan PP No. 45 Tahun

1957), dinyatakan “tidak berlaku”. Apa yang amanatkan konsideran huruf d dan pasal 107, jelas menegaskan asas kesatuan wawasan nusantara. Tidak ada lagi perbedaan territorial pulau Jawa-Madura dan daerah seberang atau luar Jawa-Madura. Sehingga sejak tanggal 29 Desember 1989, sejak saat diundangkan UU No.7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, lingkungan peradilan agama dan tata hukum Islam yang mengatur perkawinan, warisan, wasiat hibah, wakaf dan shadaqah, berlaku secara nasional berdasarkan asas personlitas ke Islaman. Dengan demikian bagi setiap orang yang beragama Islam diperlakukan dan diterapkan hukum warisan Islam yang dimana saja dia berada, dan kewenangan mengadili perkara yang timbul dalam bidang warisan tunduk kepada lingkungan peradilan agama.

Meliputi seluruh bidang hukum waris Islam

Sampai sejauh mana jangkauan kewenangan mengadili sengketa perkara warisan ditinjau dari segi hukum waris Islam? Apakah benar-benar menjangkau keseluruhan atau hanya sebagian saja? Untuk mengetahui luas jangkauan yang tepa dan sebenarnya, dilakukan melalui pendekatan ketentuan pasal 49 ayat 3, jo penjelasan umum angka 2 alinea keenam. Makna yang terkandung dalam kedua ketentuan tersebut sama. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal 49 ayat 3:

“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Pokok-pokok hukum warisan Islam yang akan diperlakukan dan terapkan kepada golongan rakyat yang beragama Islam di depan lingkungan peradilan agama terdiri dari :

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris
Ditinjau dari segi ketentuan hukum warisan Islam, kedalam pokok masalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi segi hukum:
 - a. Penentuan kelompok ahli waris.
 - 1) Penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan darah :
 - a) Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - b) Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
 - 2) Penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda
 - b. Penentu siapa yang berhak mewarisi

- c. Penentu yang terhalang menjadi ahli waris, karena :
 - 1) Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat si pewaris
 - 2) Dipersalahkan memfitnah si pewaris
- d. Menentukan hak dan kewajiban ahli waris; terutama kewajiban yang berkenaan dengan:
 - 1) Mengurus pemakaman
 - 2) Menyelesaikan hutang-piutang
 - 3) Menyelesaikan wasiat si pewaris
 - 4) Melakukan pembagian harta warisan (harta peninggalan) diantara para ahli waris yang berhak

Suatu hal yang ingin diingankan sehubungan dengan penentuan siapa ahli waris, yang diatur dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam. Berdasarkan pasal ini, diaku kedudukan ahli waris “pengganti” atau “plaat vervulling” yakni dalam hal ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan anaknya.

- 2. Penentuan mengenai harta peninggalan
Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi :
 - a. Penentuan harta “tirkah” yang dapat diwarisi:
 - 1) Semua harta yang ditinggalkan pewaris
 - 2) Berupa hak kepemilikan kebendaan
 - 3) Atau hak milik lain yang tidak berupa benda
 - b. Penentuan besarnya harta warisan, yakni penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris dan wasiat
- 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
Apa yang ditentukan dalam hal ini adalah meliputi porsi setiap ahli waris, dan secara umum garis besarnya meliputi :
 - a. Bila anak hanya terdiri dari perempuan saja mendapat setengah harta warisan;
 - b. Bila anak hanya terdiri dari dua anak perempuan saja, bersekutu mendapat dua per tiga harta warisan;
 - c. Bila anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;
 - d. Bagian ayah :
 - 1) Kalau pewaris tak meninggalkan anak,

- ayah mendapatkan satu per tiga bagian;
- 2) Bila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapatkan satu per enam bagian.

- e. Bagian ibu :
 - 1) Kalau pewaris tak meninggalkan anak atau dua orang saudara, ibu mendapatkan satu per tiga bagian;
 - 2) Bila pewaris meninggalkan anak dan dua orang saudara, ibu mendapatkan satu per enam bagian.
- f. Bagian duda :
 - 1) Bila tidak ada anak, duda mendapatkan satu per tiga bagian;
 - 2) Bila ada anak, duda mendapatka satu per empat bagian
- g. Bagian janda :
 - 1) Bila tidak ada anak, duda mendapatkan satu per empat bagian;
 - 2) Bila ada anak, duda mendapatka satu per delapan bagian

- 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
Mengenai pokok masalah ini sekaligus menyangkut hukum materil dan hukum formil. Dari segi hukum materil, hukum waris Islam tidak memperkenankah harta warisan bertumpuk. Wajib dibagi kepada ahli waris yang berhak sesegera mungkin, setelah warisan terbuka. Dari segi hukum formil, dapat ditinjau dari dua ketentuan :
 - a. Pembagian berdasarkan putusan pengadilan.
Pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan keputusan pengadilan termasuk fungsi kewenangan pengadilan agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat :
 - 1) Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi upaya banding atau kasasi. Suatu putusan yang sudah tertutup upaya banding atau kasasi, bisa terjadi apabila mengajukan permintaan banding atau kasasi sudah lewat batas tenggang waktunya. Atau memang tidak diajukan permintaan banding atau kasasi, atau bisa juga perkara yang bersangkutan sudah diputus dalam tingkat banding dan kasasi.
 - 2) Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap tersebut mengandung “amar” atau “dictum” yang bersifat “condemnatoir”. Artinya disamping telah dipenuhi syarat bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus pula dipenuhi

syarat “condemnatoir”. Yang maksud dengan putusan yang bersifat condemnatoir, salah satu amar putusan yang mengandung pernyataan: menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian. Bisa juga berupa amar “melaksanakan” pembagian. Pernyataan menghukum, memerintahkan atau melaksanakan pembagian adalah beberapa ciri putusan yang bersifat condemnatoir. Hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (ketua pengadilan). Kemudian, sekiranya putusan memang bersifat condemnatoir, cara penyelesaian pembagian melalui kewenangan eksekusi terhadap harta warisan. Dan sekaligus bertemu dalam pembagian tersebut eksekusi rill dan penjualan lelang. Jika harta warisan yang terdiri dari sejumlah benda atau beberapa rumah yang terletak pada satu lokasi yang sama, eksekusi dapat dengan mudah dilakukan secara nyata (eksekusi rill), dengan membagi rata dan langsung menyerahkan kepemilikan dan penguasaannya kepada masing-masing ahli waris. Tetapi apabila harta terdiri dari beberapa jenis dengan nilai yang berbeda-beda, dan masing-masing ahli waris tidak ada yang mau mengalah untuk saling memperhitungkan nilai kelebihan dan kekurangannya, eksekusi yang ditempuh melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan *executorial verkoop* (jual lelang) atas semua harta. Dari jumlah harga penjualan baru dilakukan eksekusi rill yakni membagi harga penjualan sesuai besarnya dengan masing-masing.

b. Pembagian berdasarkan permohonan pertolongan

Pembagian warisan dapat dilakukan pengadilan di luar jalur eksekusi berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yakni melalui ketentuan pasal 236a HIR berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa. Kebolehan dan kewenangan pengadilan agama melakukan pembagian harta warisan berdasarkan pasal 236a HIR, sesuai dengan apa yang ditegaskan

pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yang menyatakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan pengadilan agama ialah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum ialah HIR dan RBG. Berarti HIR dan RBG pula yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama. Dan salah satu aturan yang terdapat dalam HIR adalah pasal 236a. lagi pula pasal 107 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 sendiri sudah menegaskan tentang kewenangan pengadilan agama melakukan pembagian harta warisan berdasarkan pasal 236a HIR dengan syarat dan tata cara sebagai berikut :

- 1) Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara di pengadilan;
- 2) Ada permohonan meminta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris

Apabila kedua syarat itu terpenuhi, barulah pengadilan dapat melaksanakan pembagian berdasarkan pasal 236 a HIR. Pengadilan harus lebih dahulu meneliti dan yakin bahwa yang memohon pembagian terdiri dari semua ahli waris. Jika yang memohon hanya terdiri dari sebagian ahli waris saja, pengadilan tidak bisa mempergunakan dalil pasal 236 a HIR. Demikian sepiantas lalu uraian segi-segi hukum warisan Islam dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat 3, jo penjelasan umum angka dua alinea keenam. Berdasarkan penjelasan tersebut semua aspek hukum waris Islam sudah tercakup dalam pasal 49 ayat 3. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada lagi keraguan untuk menyimpulkan bahwa jangkauan kewenangan lingkungan pengadilan agama mengadili sengketa perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam meliputi seluruh bidang hukum warisan Islam, bahkan sampai kepada eksekusi kewenangan eksekusi berdasar waris, baik pembagian itu dalam bentuk kewenangan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun pembagian berdasarkan kewenangan melalui kekuatan pasal 236 a HIR.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang tercantu dalam pasal 49 ayat 1 huruf b, salah satu bidang hukum “tertentu” yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili di lingkungan peradilan agama, mengadili perkara-perkara warisan.

Mengetahui luas jangkauan kewenangan tersebut sangat penting, mengingat berbagai permasalahan titik singgung permasalahan yuridiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan peradilan umum dan peradilan agama di masa lalu. Oleh karena itu, keluaran jangkauan ini melalui pendekatan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam UU No.7 Tahun 1989.

Meliputi Asas Personalitas Ke Islam dan Wawasan Nusantara

Pendekatan pertama mengkaji luas jangkauan kewenangan peradilan agama mengadili perkara-perkara warisan bertitik tolak dari atas personalitas ke Islam dan asas wawasan nusantara yang digariskan UU No.7 Tahun 1989. Untuk jangkauan dari segi wawasan nusantara, permasalahan ini perlu dijernihkan mengingat adanya permisah secara teritorial berlakunya hukum warisan isalma dimasa yang lalu. Pemisahan teritorial atas berlakunya hukum warisan Islam bagi mereka yang beragama Islam, merupakan produk kebijaksanaan hukum yang tertuang dalam St 19370116 dan PP No.45 Tahun 1957.

Meliputi seluruh bidang hukum waris Islam

Pokok-pokok hukum warisan Islam yang akan diperlakukan dan terapkan kepada golongan rakyat yang beragama Islam di depan lingkungan peradilan agama terdiri dari :

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Ditinjau dari segi ketentuan hukum warisan Islam, kedalam pokok masalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi segi hukum:
 - a. Penentuan kelompok ahli waris.
 - b. Penentu siapa yang berhak mewarisi
 - c. Penentu yang terhalang menjadi ahli waris, karena :
 - d. Menentukan hak dan kewajiban ahli waris; terutama kewajiban yang berkenaan dengan:
2. peninggalan
Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi :
 - a. Penentuan harta “tirkah” yang dapat diwarisi:
 - b. Penentuan besarnya harta warisan, yakni penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris dan wasiat
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
Mengenai pokok masalah ini sekaligus menyangkut hukum materil dan hukum formil. Dari segi hukum materil, hukum waris Islam tidak memperkenankan harta warisan bertumpuk. Wajib dibagi kepada ahli waris yang berhak

sesegera mungkin, setelah warisan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Idris Ramulyo. 2000. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Penerbit Sinar Grafika:Jakarta
- Jogloabang.com.2021. UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama>, diakses pada tanggal 9 November 2021
- Rizali, U.B. 2020. Eksistensi Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Dunia Internasional, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-pengadilan-agama-di-indonesia-dan-dunia-internasional-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-6-2>, diakses pada tanggal 9 November 2021.
- Saebeni, B.A.2009. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam.Gaya Media : Jakarta
- UU No.7 Tahun 1989